

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PINJAM
MEMINJAM (*QARDH*) UANG BERSYARAT
(STUDI KASUS DI KORONG TALUK PESISIR SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

APRILA TRY AVINDA

NIM: 11920222081

PROGRAM S1**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H/2023 M**




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Scripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam
Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan) yang ditulis oleh:

Nama : Aprila Try Avinda
NIM : 11920222081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Palangbaru, 19 Juni 2023
Pembimbing 1


Dr. H. Johari M.Ag
NIP. 19640320 199102 1002

Pembimbing 2


Dr. H. Zainal Arifin, MA
NIP. 19650704 199402 1001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)** yang ditulis oleh:

Nama : Aprila Try Avinda
 NIM : 11920222081
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Sekretaris
Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji I
Haikal Amri, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005017005



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Aprila Try Avinda

: 11920222081

Tgl. Lahir : Perawang, 25 April 2001

: Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi:

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (*Qardh*) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Aprila Try Avinda
NIM : 11920222081

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Aprila Try Avinda, (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (*Qardh*) Uang Bersyarat (Studi Kasus di Korong Taluk Pesisir Selatan)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan akad *qardh* pada fiqh muamalah. Praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh pengepul dan pekerja, ketika pekerja akan memanen tanaman gambir tetapi tidak ada biaya, maka pekerja meminjam uang untuk modal utama dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada pengepul. Pada saat perjanjian akad, pengepul memberikan syarat bahwa hasil panen dijual kepada pengepul (pemberi pinjaman) serta harga jual yang ditentukan oleh mereka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan? 2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Korong Taluk Pesisir Selatan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari 13 orang pekerja serta 2 orang pengepul dan karena populasi sedikit maka penulis tidak menarik sampel, dalam artian semua populasi diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi dengan data sekunder yang berasal dari beberapa kitab dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pinjam meminjam bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan tidak diperbolehkan, karena akad bersyarat pinjam meminjam tersebut menjadi *fasad* (rusak) dengan adanya persyaratan tertentu. Dalam pelaksanaannya pun tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah, karena terdapat riba oleh pengepul yang mengambil keuntungan dari pekerja yang menetapkan harga yang berbeda dengan pengepul lainnya.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, *Qardh*, Piutang Bersyarat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanya bagi penguasa alam Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus di Korong Taluk Pesisir Selatan)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan kendala, namun dengan ridho Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada keluarga besar tercinta penulis, yaitu Ayahanda terhebat Alis, Ibunda tersayang Kasma Yunida, Kakak penulis yang telah memberikan semangat yaitu Novia Wulandari dan Novina Melinda, Abang Ipar penulis Agung Silvianto Dasritara dan Willy Zulaekar, serta Keponakan tersayang Malika Aretha Ramadhani, dan keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a sekaligus pengorbanan baik secara materil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- maupun moril demi keberhasilan Ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta staf program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. H. Muh Said, HM, MA, MM selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
 8. Kepada Masyarakat di Korong Taluk Pesisir Selatan yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
 9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
 10. Kepada teman-teman penulis terkhususnya Aldi Prima, Muhammad Ardiansyah, Apriyia Ariska, Silvani, Rendi Oktanus, Eritama dan Nabila Zakiyah yang telah memberikan semangat kepada penulis, serta teman-teman HES B Solid dan seluruh Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Penulis,

APRILA TRY AVINDA
NIM: 11920222081



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Teori	8
1. Pinjam Meminjam (<i>Qardh</i>).....	8
a. Pengertian <i>Qardh</i>	8
b. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	9
c. Rukun dan Syarat	11
d. Berakhirnya Akad	14
e. Pinjam Meminjam (<i>Qardh</i>) Bersyarat.....	15
f. Hukum Menunda-nunda Pembayaran Hutang	16
2. Jual Beli.....	19
a. Pengertian Jual Beli.....	19
b. Dasar Hukum Jual Beli	20
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
3. Riba	25
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36
E. Populasi Dan Sampel	36
1. Populasi	36
2. Sampel.....	37
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Metode Analisa Data.....	38
H. Metode Penulisan	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah Nagari Taluk.....	39
2. Kondisi Nagari dan Batas Wilayah	41
a. Dusun/Kampung Limpaso.....	42
b. Dusun/Kampung Pasar Taluk.....	42
c. Dusun/Kampung Ujung Batu	42
3. Demografi Nagari.....	42
4. Keadaan Sosial	44
5. Keadaan Ekonomi	46
6. Struktur organisasi pemerintahan Nagari.....	49
B. Pelaksanaan Pinjam Meminjam (<i>Qardh</i>) Uang Bersyarat Di Korong Taluk Pesisir Selatan.....	50
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam (<i>Qardh</i>) Uang Bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 63

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA..... 65



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	43
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Nagari Taluk.....	43
Tabel IV.3	Penduduk Menurut Agama	44
Tabel IV.4	Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat	44
Tabel IV.5	Sarana dan Prasarana Keagamaan	45
Tabel IV.6	Sarana dan Prasarana Pendidikan	45
Tabel IV.7	Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	47
Tabel IV.8	Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	47
Table IV.9	Latar Belakang Pekerja Melakukan Pinjaman	51
Table IV.10	Data Pernyataan Sikap	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia yang dijadikan khalifah di bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan Amanah Allah SWT kepada khalifahNya agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama ketika di bumi.¹

Untuk menciptakan kesejahteraan bersama manusia harus saling bekerja sama karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangatlah beragam seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Pengertian muamalah ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَأْحَةِ الْأَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³

¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Pustaka, 2016), h.3

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.4

³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang diisyaratkan oleh Allah SWT adalah utang-piutang (*Al-qardh*). Hal ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2):245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِرُ طُطُّ وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.⁴

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberi utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.

Qardh dalam pengertian secara etimologi berarti pinjaman hutang (*muqradh*).⁵ Sedangkan secara termonologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang-piutang, misalnya barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah ataupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pengembalian atau pembayarannya tidak menyulitkan, sebab

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019), h. 39

⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Apabila dalam perjanjian utang-piutang ditetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak yang memberi pinjaman atau hutang tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.⁶ Pendapat ulama fiqih tentang *qardh* adalah bahwa *qardh* dibolehkan dengan dua syarat:

1. Tidak menjurus pada suatu manfaat
2. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual-beli.

Hubungan manusia dengan manusia lain dalam bidang pinjam meminjam ataupun utang piutang merupakan sebuah akad yang sering digunakan dalam kehidupan untuk memenuhi sebuah kebutuhannya, untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang manusia tidak bisa untuk memenuhi sendiri tapi harus membutuhkan hubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan terbentuk akad pinjam meminjam atau utang piutang.⁷

Adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya, di dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan orang adalah pinjaman atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya adalah seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain tetapi dengan syarat.

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa perjanjian utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang

⁶ H. Chairuman Pasaribu & K. Suharwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.137

⁷ Dimyauddin Djunwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguntungkan pihak yang mengutangi. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram.⁸

Ibnu Qadamah dalam al-Mughni mengatakan sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بَعَيْرِ خِلَافٍ

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram.”⁹

Salah satu praktik pinjam meminjam atau utang-piutang, adalah yang terjadi di Korong Taluk Pesisir Selatan antara pengepul (toke) dengan pekerja tanaman gambir. Korong adalah penyebutan desa yang ada di Pesisir Selatan. Masyarakat di Korong Taluk salah satu penghasilannya dari berladang tanaman gambir. Dalam memanen tanaman gambir dibutuhkan modal untuk membeli alat-alatnya, seperti tuai (pisau khusus), ambung (terbuat dari rotan), kayu bakar, wajan yang besar (kanca), dongkrak, gunting dahan, rajut (jala kasar), kapuk, alat kempa (press), wadah kayu (piaku), kain tapie. Dalam memanennya pekerja membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk luas lahan dua hektar dimulai dari proses pemetikan daun gambir, perebusan, pengempaan pengendapan, penirisan sampai proses akhir yaitu pencetakan dan pengeringan.

Membutuhkan waktu yang cukup lama para pekerja dalam mendapatkan modal utama dan memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya

⁸ Mas'adi Ghufron A, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.173

⁹ Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, Jilid 6. terj. Syarifuddin Khattab, Sayyid Muhammad Sayyid dan Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

para pekerja meminjam uang kepada pengepul (toke). Para pekerja biasanya meminjam uang kepada pengepul berjumlah sekitar Rp.200.000-Rp.500.000 dan pengembalian uang dalam jangka waktu sekitar satu sampai dua bulan. Ketika meminjam uang untuk modal utama dalam memanen tanaman gambir dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada pengepul, si pengepul gambir memberikan syarat kepada pekerja, yaitu para pekerja harus menjual hasil panennya kepada pengepul dan ada juga dari pengepul tersebut yang meminta sedikit hasil panen kepada pekerja. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Buk Yati salah seorang pekerja tanaman gambir di Korong Taluk Pesisir Selatan sebagai berikut:

“Ibuk pai katampek Ravid tu maminjam piti, pas maminjam tu nyo agiah tau kalau inyo namuah maminjam piti dengan syarat etek manjua hasil panen gambir ka inyo dan harago inyo tetapkan. Untuak pangambalian piti nyo setelah ibuk salasai panen”.¹⁰

“Ibuk pergi ke tempat Ravid untuk meminjam uang, disaat meminjam itu dia memberi tahu bahwa kalau mau meminjam uang dengan syarat, saya menjual hasil panen kepada dia dan harga dia yang tetapkan. Untuk pengembalian uang nya setelah ibuk selesai panen”

Adanya transaksi pinjam meminjam bersyarat tersebut membuat para pekerja telah dirugikan. Hal tersebut Ketika pengepul gambir memberikan syarat ketika memberikan pinjaman, maka dia mengambil manfaat, yaitu hasil panen dari pekerja tanpa dibayar ataupun dipotong dari pinjaman yang sebelumnya. Sedangkan dalam akad pinjam meminjam tidak boleh mengambil manfaat atau tambahan karena pinjam meminjam merupakan akad yang mengedepankan tolong menolong.

¹⁰ Ibuk Yati, Pekerja, Korong Taluk, *Wawancara*, 08 Januari 2023

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (*Qardh*) Uang Bersyarat” (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan penulis kaji agar tidak terlalu luas maka penulis batasi penelitian ini khusus pada Korong Taluk yang terdiri dari 3 kampung, yaitu Ujung Batu, Pasar Taluk dan Limpaso. Penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam (qardh) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam (qardh) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan.
 - b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam (qardh) uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan.
 - c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Pinjam Meminjam (*Qardh*)

a. Pengertian *Qardh*

Secara etimologi, *qardh* berarti pinjaman hutang (*muqradh*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (*iqradh*). Terminologi *qardh* adalah memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*mal*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiyah sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَا ضَاهُ، أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُومٌ صٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

“Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima”.¹¹

Hanabilah seperti yang dikutip oleh Ali Fikri memberikan defenisi qardh sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),h.273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Qardh adalah memberikan harta kepada orang lain yang mememanfaatkannya dan mengembalikan penggantinya”.

Dari defenisi-defenisi diatas, baik Hanafiyah dalam defenisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa qardh diartikan sebagai harta diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.

b. Dasar Hukum Qardh

Dalil Al-Qur’an adalah dalam firman Allah dalam Q.S At-Tagabun (64):17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat-gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.¹²

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 557

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sisi *muqtaridh*, utang bukan sebuah perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia mengembalikan persis yang diterimanya.¹³

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majah Ibnu Habbab)¹⁴

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qardh*. Dari pemaparan hadits diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam. Hukum ini diperkuat juga oleh beberapa hadits.

Diriwayatkan dari Abu Darda r.a ia berkata:

“Sungguh, meminjamkan dua dinar kemudian dikembalikan, lalu aku pinjamkan Kembali lebih aku sukai dari pada aku bersedekah dengannya”.

¹³ Hani Lutfi, *Hutang Antara Pahala dan Dosa*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 12-13

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.152. Lihat juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyr Wa at-Tawazi'i, 1996), h.414-415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata:

“*Qardh dua kali lebih utama daripada sedekah satu kali*”.¹⁵

Meskipun demikian ulama Hanabilah berpendapat sedekah lebih utama dari pada *qardh*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkan.

c. Rukun dan Syarat

Utang-piutang adalah salah satu transaksi umum, utang-piutang bisa dikatakan sah bila terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Mengenai syarat dan rukun utang-piutang Abdullah bin Muhammad Ath-Tayyar memebrikan pemaparan bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu.¹⁶

1) Shigat

Yang dimaksud shigat adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fukaha bahwa ijab itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku rida” dan lain sebagainya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqad* ialah:

¹⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 375

¹⁶ Tim Laskar Pelangi, *Op. Cit.*, h.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Shigat al-aqad* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
 - b) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafadh, misalnya seorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”.¹⁷
 - c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, dan sifatnya. Selain itu juga, menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.
- 2) *Aqidain*, dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi utang dan pengutang.¹⁸ Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :
- a) Syarat-syarat Bagi Pemberi Utang (Muqrid)

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.4

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fukaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk *ahli at tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum baligh dan tidak memiliki harta untuk *mentasarrufkan* hartanya untuk piutang. Mereka berargumentasi bahwa utang-piutang adalah transaksi *irfa'* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti sedekah.¹⁹

b) Syarat Bagi Pengutang (*Muqtarid*)

Syafi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan *Ahnaaf* mensyaratkan pengutang mempunyai *ahliyah at-tasarrufah* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.

3) *Muqrad*, harta yang dihutangkan. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Harta harus ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h.160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang dan sebagainya.

- b) Harta yang dihutangkan disyariatkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.²⁰
- d. Berakhirnya Akad

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tanggung waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - b) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.²¹

²⁰ *Ibid*, h.335

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 577



e. Pinjam Meminjam (*Qardh*) Bersyarat

Qardh bersyarat adalah suatu akad utang/pinjam meminjam yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang memberi utang/pinjaman. Sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang memberikan utang, maka sebelum melakukan transaksi tersebut, pihak yang berutang boleh membatalkan transaksi utang tersebut.

Perjanjian dalam pinjam meminjam (utang piutang) dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, akan tetapi juga terdapat syarat-syarat tersebut yang bertentangan dengan hukum Islam. Maka dengan demikian pinjam meminjam bersyarat dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Jika syaratnya itu menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) itu menjadi rusak.
- 2) Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sah syaratnya, tetapi akad pinjam meminjam (utang piutang) tetap sah.

- 3) Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Dari hal tersebut, penambahan yang disyaratkan pada akad utang-piutang (*Al-Qardh*) ialah dilarang karena pada hakikatnya akad utang-piutang adalah akad tolong menolong *tabarru'i* sehingga setiap tambahan pada akad ini ialah termasuk riba.²²

f. Hukum Menunda-nunda Pembayaran Hutang

Menunda-nunda pembayaran hutang dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *al-matl*. Secara etimologi, *al-matl* berarti menolak, mengulur-ulur dan memanjangkan jangka waktu. Sedang secara terminology, al-Nawawi mendefinisikannya sebagai mencegah dari pembayaran sesuatu yang wajib untuk dibayarkan.

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

²² Noor Hafiza Binti Syarifudin, *Kajian Al-'urf Terhadap Praktek Bunga Hutang Piutang di Desa Watohari Kecamatan Solo Timur Kabupaten Flores Timur*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), h.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya.” (HR. At-Turmudzy)²³

Hadits di atas mengandung larangan menunda membayar hutang sehingga tidak meninggal dalam keadaan berhutang. Begitu penting membayar hutang bagi kehidupan akhirat seorang muslim.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Abdullah bin Amr bin Ash sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

“Orang yang mati syahid diampuni semua dosa kecuali hutang,” (HR. Muslim no. 1886)²⁴

Pertanggungjawaban dosa hutang yang tidak terbayar hanya dapat selesai dengan orang yang memberi hutang. Ancaman ini sangatlah keras, pasalnya seperti yang diriwayatkan dalam hadits diatas sekalipun seseorang mati dalam keadaan syahid maka dosa hutang tetaplah tidak diampuni. Begitulah kerasnya sanksi bagi muslim yang menunda-nunda dan tidak membayar hutang.

1) Batasan menunda-nunda pembayaran

Dari defenisi di atas, menunda-nunda pembayaran mencakup setiap orang yang mempunyai hak untuk

²³ Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin II*, Terj. Muslich Saabir, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2004), h.34

²⁴ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid II, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), h.40

ditunaikan (dikembalikan) tanpa pandang bulu, termasuk suami kepada istrinya, majikan kepada pembantunya, pemimpin kepada rakyatnya, begitu sebaliknya.

Begitu juga dengan defenisi di atas, para ulama tidak menganggap menunda-nunda pembayaran hutang sebagai *al-matl* jika belum jatuh tempo pembayarannya, karena ketika pemilik harta (pemberi hutang) rela memberinya tempo, maka ia telah menggrurkan haknya untuk menerima pembayaran, sehingga penghutang tidak ada kewajiban untuk membayarnya sebelum jatuh tempo. Karenanya orang yang tidak mau membayar hutangnya sebelum jatuh tempo tidak termasuk menunda pembayaran hutang (*al-matl*), tetapi dia berpegang pada haknya yang syar'i dan perbuatannya tidak termasuk haram.

2) Jenis-jenis Penundaan Pembayaran

a) Penundaan yang haq (dibenarkan), adalah penundaan atau keterlambatan pembayaran hutang yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Kondisi ini tidak mampu ada dua bentuk:

1. orang yang jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sesuatupun untuk membayar hutangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. orang kaya yang tertimpa udzur atau halangan dari membayar hutangnya, seperti hartanya hilang, lupa tempatnya atau tertinggal di suatu tempat yang jauh tanpa disengaja.

b) Penundaan yang bathil (tidak dibenarkan), adalah penundaan yang dilakukan oleh penghutang mampu yang memungkinkan baginya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo dan tidak ada uzur yang menghalanginya. Penundaan yang bathil ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam Bahasa Arab al-bai' menurut etimologi adalah:

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”²⁵

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

مُبَادَا لُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْزُونِ فِيهِ

²⁵ Wabah Az-zuhaili, *Op.Cit.*, h. 344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”²⁶

Dalam defenisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan”. Yang dimaksud harta dalam defenisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Dalil Al-Qur’an dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah (2):275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁸

Dalil Al-Qur’an dalam Firman Allah Q.S An-Nisa’

(4):29

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut:Dar al-fkr, 2006), h. 126

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h. 67

²⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Hadits riwayat Rifa’ah Ibnu Rafi. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ،
 وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan diShahihkan oleh Al-Hakim)³⁰

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 83

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz 3, (Mesir: Maktabah Mubshthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan atau Ridha kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat³¹, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shigat (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:³²

³¹ Wabah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 3309

³² Wabah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 3317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat-syarat yang Terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh, berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini dengan harga Rp. 20.000”, lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000”. apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³³

3) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud alaih*)³⁴

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum. Seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

³⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 3320

³⁵ Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Mthabi' Fata al-Arab, 1965), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

3. Riba

a. Pengertian Riba

Riba dalam arti Bahasa berasal dari kata *raba* yang sinonimnya *nama wa zada*, artinya tumbuh dan tambah. Seperti dalam surah Al-Hajj (22):5 :

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”³⁶

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riba menurut pendapat para ahli yaitu:

- 1) Menurut Al-Mali, riba ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan

³⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 332

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakhirkkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

- 2) Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
- 3) Menurut Syaikh Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Larangan Riba

Dalil Al-Qur'an dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalil Al-Qur'an dalam firman Allah dalam Q.S Ali Imran (3):130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

c. Macam-macam Riba

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in* “*an Rab al-'Alamin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* sama dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jali*.

Riba *fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis berlebih timbangan pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang ditukar.

Riba *nasi'ah* adalah riba yang membayarnya atau penukarannya berlipat ganda karena waktu diundurkan, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak. Riba *jali* dan riba *khafi* yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas, juga dijelaskan bahwa menurut beliau riba *jali* ialah riba yang nyata bahaya dan mudharatnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudharatnya. Inilah yang disebut riba *fadli* yang besar kemungkinan membawa kepada riba *nasi'ah*.³⁷

³⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 279



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riba *qardhi* sama dengan riba *fadli*, hanya saja riba *fadli* kelebihan terjadi ketika *qardh* berkaitan dengan waktu yang diundur.

Menurut sebagian ulama, riba dibagi menjadi empat macam, yaitu *fadli*, *qardhi*, *yad*, dan *nasa'*. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, riba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *fadli*, *nasa* dan *yad*. Adapun riba *qardhi* dikategorikan pada riba *nasa'*.

- 1) Riba *fadli* adalah nama bunga pada transaksi barter komoditas, yaitu riba yang semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak. *Fadli* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda. Ribanya terletak pada pembayaran tambahan oleh debitur kepada kreditur dalam pertukaran komoditas sejenis, seperti gandum dengan gandum dan sebagainya.

Menurut fukaha, unsur-unsur riba *fadli* adalah sebagai berikut:

- a) Kedua barang yang dipertukarkan adalah homogen atau sejenis, seperti emas dengan emas.
- b) Jumlah keduanya berbeda dalam timbangan maupun takaran. Jika emas dipertukarkan dengan emas dan jumlah serta kualitasnya sama seperti tunai, maka itu bukan bunga. Jika tidak sama, maka kelebihan adalah bunga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Transaksi itulah mesti tidak berlangsung tunai. Jika satu *guinea* diberikan sebagai imbalan bagi $1 \frac{1}{2}$ *guinea* di masa yang akan datang maka kelebihanannya itu adalah bunga.
- 2) Riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk kedalam riba *qardh*.
- 3) Riba *yadh* dikenal di kalangan Syafi'iyah. Hanafiah memasukkan riba *yad* ini ke dalam kelompok riba *nasi'ah*, dengan istilah "*fadhul 'ain 'alad dain*" (kelebihan barang atas utang). Pengertian riba *yad* seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah jual beli atau tukar-menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar-menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (*sya'ir*), tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad.³⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bawa dalam riba *yad* jual beli atau pertukaran terjadi

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 267

tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga.

- 4) Riba *nasi'ah* berasal dari kata dasar *nasa'* yang berarti mengakhirkan. Sedangkan pengertian riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjamkan tanparesiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang telah diberikan. Bentuknya yaitu seseorang memberikan utang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan seperti satu bulan atau satu tahun, kemudian jika masa tiba pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang lalu menagguhkan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah karena riba.

Menurut para fukaha, riba *nasi'ah* mengandung tiga elemen berikut:

- a) Kelebihan dari utang pokok
- b) Menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu
- c) Kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Amelia Andriyani dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kabupaten Tulung Bawang)”*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah dan Hukum 2017. Dalam hasil penelitiannya praktek utang-piutang bermasyarakat bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Manggala Timur, menurut hukum Islam secara prinsip diperbolehkan akan tetapi utang-piutang yang dilakukan menjadi fasad karena ada persyaratan yang dapat merugikan debitur. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pekerja yang melakukan utang-piutang kepada pengepul untuk kebutuhan modal memanen tanaman gambir, sedangkan penelitian ini utang piutang yang dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari.³⁹
2. Skripsi oleh M. Syukri dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad A-Qardh (Utang-Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Mutiara”*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari’ah dan Hukum 2021. Dalam hasil penelitiannya tersebut di tinjau dari segi fiqih muamalah transaksi pinjam-meminjam yang berlangsung di UEK-

³⁹Amelia Andriyani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec.Manggala Timur Kabupaten Tulung Bawang)”*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SP Mutiara, tidak sah atau batal, karena telah menyalahi rukun dan syarat yaitu orang yang meminjam tidak boleh mengambil keuntungan dan keuntungan tersebut termasuk riba. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pinjam meminjam terjadi antar masyarakat, sedangkan penelitian ini pinjam meminjam berlangsung di suatu Lembaga yang terdapat dikelurahan tersebut.⁴⁰

3. Skripsi oleh Mar'athul Mufidah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*", Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syari'ah 2021. Dalam hasil penelitiannya skripsi ini transaksi pelunasan utang piutang tersebut mengindikasikan bahwa praktik yang terjadi di Desa Bulu Lor antara pemborong dan petani buah jeruk tidak diperbolehkan, karena pelunasan utang dengan tambahan 8% dari total utang pokok. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pelaksanaan pinjam meminjam bersyarat tanpa adanya tambahan uang, sedangkan skripsi ini menjelaskan terdapatnya tambahan uang dalam pelunasan utang piutang.⁴¹
4. Skripsi oleh Sarina dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong, Kabupaten*

⁴⁰ M. Syukri, "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh (Utang Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)*", (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021).

⁴¹ Mar'athul Mufidah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).



Pinrang”, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah 2018. Dalam hasil penelitiannya praktek pinjam meminjam berbunga yang berada di kelurahan Todokkong merupakan pinjam meminjam bunga setiap sebulan sekali. Apabila sipeminjam tidak melunasinya maka bunganya akan tetap bertambah sampai pada batasannya yang telah ditetapkan oleh orang yang memberikan pinjaman. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan pelaksanaan utang piutang (pinjam meminjam) uang bersyarat, sedangkan skripsi ini membahas tentang praktek pinjam meminjam yang mempunyai unsur bunga.⁴²

5. Skripsi Vreda Enas dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuh Pati”*, Mahasiswa Universitas Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah dan Hukum 2017. Dalam hasil penelitiannya Vreda Enas mengungkapkan transaksi utang piutang bersyarat di Desa Alas Dowo yang dilakukan oleh nelayan dan pengepul, pelaksanaan transaksi dalam melaksanakan utang piutang antara rukun dan syaratnya telah memenuhi dan suka sama suka, akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut diberikan syarat oleh pengepul dimana hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan yang berhutang kepada pengepul tersebut harus dijual kepada pengepul. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah walaupun

⁴² Sarina, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Todokkong, Kabupaten Pinrang”*, (Skripsi: STAIN Parepare, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang piutang yang dilakukan oleh pengepul dan pekerja merasa dirugikan dan ada keterpaksaan.⁴³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Vreda Enas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuh Pati), (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminati.⁴⁴ Penelitian lapangan biasa diadakan di luar lapangan.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dengan terjun langsung ke Masyarakat di Korong Taluk Pesisir Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Korong Taluk Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat mengenai pembahasan “praktik pinjam meminjam (*qardh*) uang bersyarat”.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian ini adalah Pemberi Hutang (pengepul), yang dimaksud dengan pengepul adalah orang yang menerima atau membeli hasil panen dari pekerja dan Penerima Hutang (pekerja) adalah masyarakat sekitar yang bekerja sebagai pemanen tanaman gambir yang melakukan praktik

⁴⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

⁴⁵ Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 174



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akad qardh pada pinjam meminjam uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan.

2. Objek Penelitian yang penulis teliti yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengepul dan pekerja di Korong Taluk Pesisir Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang kemudian dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari pengepul sebanyak 2 orang dan masyarakat pekerja sebanyak 13 orang.

2. Sampel

Sampel berkaitan dengan proses memilih sejumlah subjek dari suatu populasi untuk dijadikan sebagai responden penelitian.⁴⁷ Untuk sampel dari penelitian ini adalah mengambil keseluruhan (*total sampling*), yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Karena populasi sedikit maka penulis tidak menarik sampel, dalam artian semua populasi di teliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi atau fakta-fakta. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai Teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan

⁴⁶ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 55

⁴⁷ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014), h. 43



ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah pemberi hutang (pengepul) dan penerima hutang (pekerja).

3. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan demografinya.
4. Studi Pustaka, atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

G. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pada aplikasinya peneliti akan memaparkan praktik pinjam meminjam uang bersyarat kemudian akan di tinjau dari fiqh muamalah sebagaimana judul penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pinjam meminjam uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan, diawali dari pekerja yang datang kerumah pengepul dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang, kemudian pengepul memberikan uang tersebut dan memberikan syarat bahwa hasil panen di jual kepadanya dengan harga yang ditentukan oleh si pengepul. Selisih harga dari si pemberi pinjaman (pengepul) dengan pengepul lainnya adalah Rp.1.000-Rp.1.500/kgnya.
2. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pinjam meminjam uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan yang dilakukan oleh pengepul dan pekerja tidak boleh dilakukan karena akad didalamnya memakai syarat tertentu. Selain itu juga karena pengepul mengharapkan tambahan dan keuntungan dari hasil panen yang dijual kepadanya dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul. Sedangkan akad utang-piutang (*Al-Qardh*) merupakan akad *tabarru'i* dan apabila dalam akad tersebut mengharapkan tambahan dan keuntungan itu termasuk dalam riba.

B. **Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap praktik pinjam meminjam uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan, Adapun sara tersebut adalah:

1. Sebagai seorang Muslim, dalam kegiatan bermuamalah harusnya sesuai dengan norma dan aturan yang telah digariskan dalam Islam. Untuk pengepul yang memberikan pinjaman bersyarat untuk tidak mengambil keuntungan ataupun manfaat dari pekerja yang membutuhkan pinjaman.
2. Untuk pekerja agar dapat menghindari pinjaman bersyarat yang dapat merugikan dan pahami bagaimana transaksi akad yang benar menurut ajaran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, 1992
- Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin II*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2004
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007
- Arnaen Permata Atmadja dan Antonio Syafi’I, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2000
- Dimyauddin Djunwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Hani Lutfi, *“Hutang Antara Pahala dan Dosa”*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020
- H. Chairuman Pasaribu dan K. Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Headi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majjah*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linnasyr Wa at-Tawazi’i, 1996
- KH. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007
- Leky J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Mas’adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Mathabi' Fata al-Arab, 1965

Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, Jilid 6. terj. Syarifuddin Khattab, Sayyid Muhammad Sayyid dan Sayyid Ibrahim Shadiq, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

N Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Sa'adu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-fikr, 2006

Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014

Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan, *Minhah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Bairut: Dar Ibnul Jauzi, 1432 H

Tin Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Skripsi


Arnelia Andriyani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec.Manggala Timur Kabupaten Tulung Bawang)*", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Mar'athul Mufidah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021)

- M. Syukri, *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh (Utang Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)”*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021)
- Saina, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong, Kabupaten Pinrang”*, (Skripsi: STAIN Parepare, 2018)
- Vreda Enas, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuh Pati)”*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pedoman Wawancara Penelitian

A. Pengepul

1. Faktor apa yang melatar belakangi Bapak memberi pinjaman kepada pekerja?
2. Bagaimana cara pengembalian pinjaman yang Bapak tetapkan terhadap peminjam?
3. Apakah ada tambahan yang Bapak minta kepada penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman uang tersebut?
4. Apakah yang menjadi faktor Bapak memberikan pinjaman dengan syarat?
5. Apakah ada pekerja (penerima pinjaman) yang tidak menerima persyaratan yang Bapak berikan?

B. Pekerja

1. Apakah tujuan yang melatar belakangi Bapak/Ibuk melakukan pinjaman uang?
2. Apakah setiap ingin memanen tanaman gambir Bapak/Ibuk melakukan pinjaman?
3. Bagaimana proses dalam transaksi pinjam meminjam uang tersebut?
4. Setelah mengetahui adanya pinjaman uang bersyarat oleh pengepul, apakah Bapak/Ibuk setuju atau tidak?
5. Berapa lama waktu pengembalian uang yang di tetapkan oleh pengepul (pemberi pinjaman)?
6. Apakah Bapak/Ibuk ikhlas atau terpaksa dalam menerima pinjaman bersyarat tersebut?
7. Apakah terdapat kerugian selama Bapak/Ibuk melakukan pinjaman bersyarat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)** yang ditulis oleh:

Nama : Aprila Try Avinda

NIM : 11920222081

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd

Sekretaris

Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji

Khairul Amri, M.Ag

Penguji

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3468/2023

Pekanbaru,04 April 2023

Biasa
l (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : APRILA TRY AVINDA
NIM : 11920222081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Di Korong Taluk Pesisir Selatan, Sumatra Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (QARDH) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Diarangkan untuk memuat dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sembilan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55598
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Supaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Penelitian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 100/PP.00.9/3468/2023 Tanggal 4 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : APRILA TRY AVINDA
2. NIM / KTP : 11920222081
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM (QARDH) UANG BERSYARAT (STUDI KASUS DI KORONG TALUK PESISIR SELATAN)
7. Lokasi Penelitian : KORONG TALUK PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 April 2023



UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

1. Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sumatra

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 575/51-Periz/DPM&PTSP/II/2023

Rekomendasi Penelitian

- Meningkatkan : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Meningkatkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : UN.04/F.II/PP.00.9/234/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : Aprila Try Avinda
 Tempat/Tanggal lahir : Perawang, 25 April 2001
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Jl. Hang Jebat, Gg. None Perawang
 Nomor Kartu Identitas : 1408046504010002
 Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus di korong taluk pesisir selatan)
 Lokasi Penelitian : Korong Taluk Pesisir Selatan Sumatera Barat
 Jadwal penelitian : April s.d September 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 April 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfikri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah dikandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Hak cipta milik UIN Suska Riau

ak Cipta Diindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyaluran ke publikan atau penyebarluasan kembali ke publikan.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI TALUK**

Jln Raya Painan-Inderapura Km.104

Kode Pos 25661

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/98/SK/WN-TLK/V-2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: APRILA TRY AVINDA
NIM	: 11920222081
Program Study	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU.

Nama tersebut di atas benar telah melaksanakan Riset dan Pengumpulan Data di Nagari Taluk atas rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/ NON IZIN-RISET/55598 Tanggal 10 April 2023.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taluk, 08 Mei 2023

WALI NAGARI TALUK



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Diindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Aprila Try Avinda dilahirkan di Perawang, pada tanggal 25 April 2001, merupakan anak ketiga dari Bapak Alis dan Ibu Kasma Yunida. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Swasta Yayasan Pendidikan Persada Indah (YPPI) dari tahun 2007-2013.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPS YPPI dari tahun 2013-2016 dan SMAN 5 Tualang dari tahun 2016-2019. Setelah lulus SMAN, penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan magang / PKL di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dan penulis telah menyelesaikan Kajian Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit.

Berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (*Qardh*) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)” dan dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 03 Juli 2023 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.